

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tentang TPI Sarang Kabupaten Rembang

1. Sejarah TPI Sarang Kabupaten Rembang

Sejak jaman penjajahan sistem Pelelangan ikan sudah ada yaitu di era tahun 1957 urusan organisasi nelayan dan pelelangan menjadi kewenangan pemerintah pusat. Sejarah TPI dimulai dari PUSKUT sebuah koperasi yang menangani khusus tempat pelelangan ikan dari pihak swasta, kemudian di tahun 2010 kemudian TPI di alihkan ke PEMDA Rembang, dahulu semua karyawan TPI adalah juga karyawan dari PUSKUT lalu semua karyawan di tarik ke PEMDA semua tetapi ketua dari kepalanya TPI dari ASN dan untuk karyawan dari THR dari PEMDA sampai sekarang belum ada perubahan.⁷²

TPI Sarang pada awalnya merupakan desa pantai tradisional yang berlokasi di pesisir pantai Sarang. Pada awalnya masyarakat sekitar menyebut TPI Sarang dengan sebutan Kongsen yaitu tempat untuk menjual ikan. Dengan seiring berjalannya waktu dari suatu pemukiman nelayan tumbuh besar dan berperan dalam kegiatan perikanan di kabupaten Rembang setelah TPI Tasik Agung yang sekarang menjadi PPP Tasik Agung. Dan seiring dengan perkembangan zaman TPI Sarang diubah menjadi PPI Sarang

Penetapan PPP Tasik Agung dan PPI Sarang Meduro dalam perkembangan wilayah pantura Rembang sangat strategis mengingat PPP Tasik Agung berada di Pantura Rembang bagian barat dan PPI Sarang Meduro berada dibagian Timur. Kedua

⁷² Wawancara dengan Bambang Sulistyو kepala TPI Sarang pada tanggal 12 April 2021

pelabuhan perikanan ini menjadi prioritas lokasi pengembangan pelabuhan di kabupaten Rembang.

2. Lokasi TPI Sarang Kabupaten Rembang

Kecamatan Sarang memiliki batas-batas wilayah yaitu sebagai berikut:

Sebelah Utara : Laut Jawa

Sebelah Selatan : Provinsi Jawa Timur

Sebelah Timur : Kecamatan Sale


Sebelah Barat : Kecamatan Kragan

Kecamatan Sarang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Timur. Kecamatan ini terletak di pesisir pantai dan sebagian besar penduduknya adalah nelayan. Salah satunya di Desa sarang meduro yang sebagian besar penduduknya berpekerja sebagai nelayan.

Desa sarang meduro berada di Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Secara geografis desa sarang meduro terletak di Utara Kecamatan Sarang. Hal ini yang membuat Kota Rembang memiliki batas langsung dengan laut Jawa. Laut yang membentang sejauh mata memandang memberikan kontribusi pada bagian ekonomi desa yang sangat besar. Dan terdapat Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang berdiri di pesisir pantai RT 8 Desa Sarang Meduro. TPI tersebut perharinya menyuguhkan beratus hingga beribu ikan hasil tangkapan nelayan masyarakat Desa Sarang Meduro. Ikan yang di lelang di TPI dapat juga dijual ke berbagai daerah di pulau jawa.

TPI Sarang mempunyai dermaga bongkar muat yang baik, sehingga sirkulasi bongkar muat sangat lancar. Kapal yang datang dan hendak menjual ikannya di TPI harus merapat. Ikan yang di dapat tidak boleh langsung dijual diatas kapal melainkan harus dilelangkan di TPI. Jarak antara TPI dan dermaga muat sangat dekat.

3. Struktur Organisasi TPI Sarang Kabupaten Rembang



Tabel 4.1 Struktur Organisasi TPI Sarang Kabupaten Rembang

B. Diskripsi Data Penelitian

1. Praktik pelelangan ikan di Tempat Pelelangan Ikan Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang

Dalam praktik dilaksanakannya proses pelelangan ikan yang dilakukan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Sarang Kabupaten Rembang adalah salah satu tempat para nelayan menjual hasil tangkapan ikan. Terdapat peraturan yang berlaku di TPI Sarang Rembang, hasil tangkapan ikan harus dijual melalui lelang di TPI. TPI Sarang telah menjadi fasilitator antara nelayan dan pembeli (bakul) ikan dengan cara sistem lelang. Para bakul juga mendapat keuntungan dari sistem lelang, mereka dapat membeli hasil tangkapan nelayan, dan nelayan memperoleh pendapatan dari menjual ikan. Dengan cara pelelangan, sistem lelang dilakukan dengan harga yang disepakati.⁷³

Namun pada kenyataannya sistem lelang yang dilakukan di TPI Sarang tidak berjalan maksimal karena banyak nelayan yang menjual ikan langsung kepada bakul tanpa melalui proses lelang, yaitu menjual ikan di luar TPI dengan kata lain yaitu menggunakan sistem praktik dengan uang ikat lelang. Sebagian besar nelayan menggunakan uang ikat lelang sebelum berlayar mencari ikan sehingga setelah mendapatkan ikan langsung dijual kepada pembeli (bakul) yang memberi uang ikat tanpa melalui proses lelang. Keberadaan praktek tersebut menurut pengurus TPI Sarang jelas merugikan pihak TPI Sarang. Dan praktik jual beli tersebut tidak sesuai dengan mekanisme pasar yang sebagaimana telah diatur, dalam hal ini fungsi TPI yang tidak digunakan secara penuh.⁷⁴

⁷³ Wawancara dengan Bambang Sulistyoko kepala TPI Sarang pada tanggal 12 April 2021

⁷⁴ Wawancara dengan Bambang Sulistyoko kepala TPI Sarang pada tanggal 12 April 2021

Di daerah tempat pelelangan ikan di Sarang ada beberapa jenis atau tipe nelayan. Yaitu pertama, nelayan yang melaut berangkat malam pulang pagi ataupun siang begitupun sebaliknya. Dalam tipe ini biasanya mereka terkadang mengetahui harga pasaran karena setiap hari mereka pulang atau melakukan transaksi jual beli. Dimana pembeli atau tengkulak membeli ke nelayan (sebelum sampai ke pasar atau TPI) dengan cara menebak harga ikan tergantung harga musim. Dan sebenarnya harga pasaran ikan tidak pasti atau tergantung dengan lelang yang dilakukandi TPI. Kedua, nelayan yang melaut berhari-hari. Bisa jadi satu minggu atau satu bulan ataupun belum tentu kapan pulang dari melaut sampai tangkapan ikannya terpenuhi. Biasanya nelayan tipe ini tidak mengetahui harga pasaran ikan di TPI. Disebabkan mereka tidak setiap hari pulang ataupun melaut dengan hitungan hari. Bisa satu minggu. Satu bulan, maupun banyak hari sampai tangkapan ikannya terpenuhi. Namun mereka juga tahu gimana permainan harga di luar harga pasar. Karena disini terjadi sebab adanya monopoli maupun intervensi dari orang-orang luar. Dan pembeli atau tengkulak tahu, terutama tengkulak besar, sebagaimana harga dipasaran.⁷⁵

Akad di dalam jual beli dikatakan sah apabila terpenuhinya rukun dari akad itu sendiri. Rukun jual beli yaitu:

- a. Aqid, meliputi bai' (penjual) dan mustari (pembeli)
- b. Ma'qud alaih (objek), merupakan uang atau barang
- c. Shigath, ijab dan qabul

Berdasarkan rukun akad jual beli, praktik uang ikat lelang telah terpenuhi semua dalam

⁷⁵ Wawancara dengan Bapak Sopir Nelayan Desa Sarang pada tanggal 14 April 2021

pelaksanaannya. Dalam praktik uang ikat lelang yang bertindak sebagai musytari adalah tengkulak yaitu orang yang memberikan uang muka, dan yang bertindak sebagai bai' adalah nelayan yaitu orang yang menerima uang muka. Sedangkan syarat sah aqid yaitu orang yang melakukan transaksi jual beli uang ikat lelang di desa tersebut merupakan orang yang dewasa, berakal, dan cakap melakukan tindakan hukum. Selain itu Ma'qud alaih (objek) dari jual beli tersebut telah memenuhi syarat sah diadakannya jual beli. Yaitu dalam transaksi tersebut objeknya merupakan benda yang dapat diukur dan diketahui jumlah maupun nilainya. Ketika benda telah diterima oleh pembeli maka mengakibatkan secara otomatis benda tersebut berpindah kepemilikannya kepada pembeli. Dengan begitu pada saat uang sebagai objek dalam transaksi uang ikat lelang ini telah diserahkan kepada yang menerima atau penjual dan telah ada pada waktu perjanjian tersebut dilaksanakan, maka dalam hal ini praktik uang ikat lelang tersebut telah terpenuhi akadnya. Begitu pula dengan shigat dalam transaksi ini juga telah mereka penuhi, yaitu para pihak dalam transaksi ini adalah orang yang dewasa, berakal serta cakap dalam tindakan hukum, adanya kerelaan para pihak, objeknya jelas dan merupakan benda yang dapat diketahui jumlahnya yaitu berupa uang. Dan ijab qabulnya mempunyai maksud untuk jual beli. Sedangkan dalam hal kerelaan para pihak yaitu ketika bai' dan mustari melakukan kesepakatan selisih harga ikan.

Dengan demikian, akad dalam jual beli tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Baik dari segi aqid, ma'qud alaih (objek), maupun shigatnya. Jika dilihat dari rukun jual beli, praktik jual beli uang ikat lelang boleh dilakukan karena terpenuhinya rukun sesuai dengan teori jual

beli (tjarah). Akad Jual beli dikatakan sah apabila memiliki syarat sebagai berikut:

- a. Orang berakad harus Mumayyiz dan terbilang
Syarat terjadinya akad Pelaksanaan jual beli dalam praktik jual beli sistem uang ikat lelang yang ada di kecamatan Sarang Kabupaten Rembang, terdapat unsur-unsur yang berkaitan dengan pelaku akad, antara lain musytari (orang yang bertindak sebagai pembeli atau tengkulak), dan bai' (orang yang bertindak sebagai penjual atau nelayan) disyaratkan telah mumayyiz, baligh, tidak dipaksa atau tanpa hak, pembeli bukan musuh, cakap hukum dan saling merelakan. Dalam hal ini, yang berkedudukan sebagai musytari adalah pihak yang bertindak untuk membeli ikan. Sedangkan bai' adalah orang yang menjual ikan atau nelayan. Masing-masing pihak yang melakukan praktik jual beli sistem uang ikat lelang sudah sangat cakap hukum dalam melakukan praktik uang ikat lelang. Dari ketentuan di atas dapat diambil benang merahnya, bahwa praktik jual beli sistem uang ikat lelang harus dilakukan oleh orang yang sudah baligh, mumayyiz, berakal sehat, tidak dipaksa, pembeli bukan musuh dan cakap hukum. Oleh sebab itu, apabila orang yang melakukan praktik jual beli sistem uang ikat lelang tidak sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan oleh syari'at Islam, seperti halnya akad dilakukan oleh anak kecil dan orang gila, maka akad yang dilakukan tidak sah. Begitu pula sebaliknya, penjelasan di atas membuktikan bahwa, akad yang dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan transaksi jual beli sistem uang ikat lelang adalah sah menurut hukum Islam (teori jual beli atau tjarah).

- b. Sighatnya harus dilakukan disatu tempat, harus sesuai, dan harus didengar oleh kedua belah pihak
- c. Objeknya dapat dimanfaatkan, suci, milik sendiri, dapat diserahkan
- d. Harga harus jelas

Di dalam praktik lelang, sebelum pelelangan digelar, TPI Sarang memberikan kesempatan kepada pembeli (bakul) untuk melihat secara langsung ikan yang akan dilelang di TPI Sarang, hal itu tujuannya agar para pembeli (bakul) dapat melakukan penawaran dengan pasti. Adapun mekanisme pelaksanaan praktik lelang di TPI Sarang yaitu terbagi menjadi formal dan non formal sebagai berikut:

- a. Formal

Mekanisme lelang ikan formal adalah mekanisme ini diselesaikan sesuai dengan kebijakan yang berlaku pada Tempat Pelelangan Ikan sebagai pedoman pelaksanaan pelelangan ikan. Mekanisme lelang secara formal adalah sebagai berikut:

- 1) Kapal yang akan mendarat dan membongkar hasil tangkapannya diwajibkan: (a) Melaporkan kedatangannya kepada petugas lelang (syahbandar) TPI Sarang; (b) Meminta nomor urut datangnya kapal dan yang juga berlaku sebagai nomor urut lelang.
- 2) Pendaftaran juga dilakukan terhadap bakul dengan tujuan yang akan mengikuti lelang. Dengan ketentuan: (a) Bakul yang berhak menjadi peserta lelang dan telah memenuhi syarat untuk mengikuti lelang adalah peserta lelang yang telah menyimpan uang jaminan minimal Rp 1.000.000,00; (b) Bakul peserta lelang adalah individu, bakul, dan pengolah ikan yang tertarik untuk membeli di TPI; (c) Bakul peserta lelang harus memiliki kartu

identitas bakul dan menyeter jaminan yang disesuaikan besarnya dengan berbagai jumlah ikan yang akan dibeli; (d) Uang jaminan bakul peserta lelang harus disetorkan ke penyelenggara pelelangan ikan di TPI.

- 3) Bongkar muat ikan dieksekusi melalui awak kapal.
- 4) Ikan dari dermaga ke tempat penjualan umum dilaksanakan oleh ABK kapal.
- 5) TPI menerima dan mengumpulkan ikan dari nelayan.
- 6) Hasil tangkapan ikan yang akan dilelang terutama didasarkan pada jenis dan ukurannya.
- 7) Ikan dari nelayan yang diinput TPI kemudian ditimbang melalui juru timbang di TPI dan label diberikan yang menyatakan jenis, jumlah/berat ikan dan panggilan pemiliknya.
- 8) Pelelangan dilakukan sementara penimbangan telah selesai.
- 9) Siapkan ikan sebaik mungkin dan layak agar bakul tertarik untuk melakukan penawaran lelang.
- 10) Juru karcis kemudian memberikan identifikasi penyimpanan uang tunai dan menyerahkan data penyimpanan uang tunai kepada juru lelang.
- 11) Ikan dilelang sesuai dengan jenis dan dilakukan secara terbuka dan bebas bersaing dalam menentukan harga pemenang lelang tertinggi.
- 12) Petugas lelang akan mengumumkan tawaran pembuka terutama didasarkan sepenuhnya pada jenis dan berat ikan.
- 13) Bakul ikan mulai menawar ikan yang dilelang dari tawaran pembuka.
- 14) Penawaran yang telah diajukan bakul harus penawaran meningkat yang biayanya dipertahankan untuk terus naik.

- 15) Pemenang lelang adalah lelang yang menawarkan biaya terbaik atau harga yang paling tinggi.
- 16) Pembayaran ikan nelayan dibayar tunai dari harga ikan.
- 17) Setelah ikan berhasil ditawarkan, juru lelang memberikan laporan kepada petugasjuru karcis (kasir).
- 18) Bakul membayar juru karcis sejumlah:
 $\text{Nilai lelang} + (1,15\% \times \text{nilai Lelang})$.
- 19) Nelayan mengambil uang tunai dari hasil penjualan ke juru kasir dengan jumlah:
 $\text{Nilai lelang} - (1,40\% \times \text{nilai Lelang})$
- 20) Jika bakul tidak dapat membayar ikan yang dibeli pada saat pelelangan yang lalu maka sementara bakul tersebut tidak lagi diizinkan untuk mengikuti lelang sampai harga ikan yang sebelumnya dibayar.⁷⁶

b. Non Formal

Mekanisme praktik pelelangan ikan non-formal adalah mekanisme lelang yang sekarang dilakukan tidak lagi sesuai dengan pedoman yang relevan namun dilakukan sesuai dengan kebiasaan masyarakat dengan tidak ada aturan yang mengikat di dalamnya. Mekanisme lelang non formal yang dilakukan di TPI Sarang sebagai berikut: Sistem pelelangan ikan secara non formal di TPI Sarang dilakukan dengan menggunakan uang ikat lelang di antara juragan kapal dan pembeli (bakul). Pelaksanaan uang ikat lelang dilakukan mulai dari kemunculan nelayan ke dermaga untuk berlayar mencari ikan, kemudian para pembeli (bakul) memberikan beberapa uang tunai sebagai pengikat lelang kepada nelayan di lokasi beralasan untuk

⁷⁶ Wawancara dengan Bambang Sulistyio kepala TPI Sarang pada tanggal 12 April 2021

berbelanja bahan bakar kapal gas yang digunakan untuk mencari ikan di dalam laut. padahal uang tunai tersebut diberikan kepada nelayan agar nelayan memasok hasil tangkapannya kepada pembeli (bakul) tanpa penundaan atau secara langsung dengan tanpa melalui proses lelang sesuai pedoman dan aturan di TPI Sarang.

Dari langkah yang diambil di dalam pelelangan ikan di Lokasi Pelelangan Ikan akan menguntungkan nelayan karena fakta pemenang lelang terutama didasarkan sepenuhnya pada pembeli (bakul) yang dalam menawar paling tinggi dari hasil tangkapan ikan nelayan, sehingga para bakul bersaing untuk mendapatkan ikan dan berani menawar dengan harga yang berlebihan, dan yang kedua yaitu melalui sistem pendek yang memungkinkan penjualan ikan berlangsung dengan sangat cepat, efek ini mengakibatkan ikan yang ditangkap dalam segi kualitas terbaik dan memiliki nilai promosi yang tinggi.

Secara umum, lelang ikan di TPI Sarang harus sesuai prosedur yang ditetapkan, namun nyatanya aktivitas lelang ikan di TPI Sarang kini ada yang tidak lagi berjalan sesuai prosedur saat ini. Aktivitas penghasil ikan saat ini dilakukan penggunaan uang ikat lelang. TPI menyadari bahwa selama didalam TPI mungkin ada transaksi jual beli ikan namun tidak lagi ikut campur dalam transaksinya. Nelayan dan pembeli (bakul) tetap dapat merasakan fitur TPI dengan fasilitas saat ini dan lengkap, hanya saja tidak lagi menjalankan prosedur lelang yang tepat di TPI Sarang.⁷⁷

Penyebab terjadinya praktik uang ikat lelang di TPI Sarang yaitu kurangnya modal, modal

⁷⁷ Wawancara dengan Bambang Sulistyو kepala TPI Sarang pada tanggal 12 April 2021

nelayan untuk berlayar mencari ikan masih bergantung pada uang dari pembeli (bakul). Sebagai modal untuk berlayar mencari ikan nelayan menunggu uang ikat lelang dari pembeli (bakul). Sudah menjadi kebiasaan antara nelayan dengan pembeli (bakul) memberikan uang ikat lelang agar hasil tangkapan ikannya menjadi milik pembeli (bakul) tanpa melalui proses lelang. Dan menjual hasil ikan melalui TPI Sarang kurang menguntungkan karena nelayan tidak bisa menentukan harga ikan akan tetapi banyak dipengaruhi dari hasil lelang yang terkadang diluar kemauan nelayan, pada saat hasil ikan melimpah harga ikan semakin menurun, pihak TPI Sarang pun tidak bisa membayar uang secara langsung ketika ikan melimpah. Mekanisme tersebut jelas sangat tidak menguntungkan bagi para nelayan yang harus memberikan kebutuhan pokok keluarga dan pembekalan untuk melaut selanjutnya, sehingga juragan kapal mereka harus berhutang dulu kepada penjual atau tengkulak berbekalan melaut yang harga solarnya lebih mahal dengan harga SPBU.⁷⁸

Ada tiga jenis bakul ikan berdasarkan pada modal dan daerah pemasaran ikan yang ada di TPI Sarang yaitu bakul kecil, bakul sedang dan bakul besar. Diantaranya sebagai berikut :

- a. Bakul kecil, merupakan bakul yang membeli ikan dalam jumlah sedikit dengan skala modal yang kecil dan daerah pemasaran bersifat lokal atau sangat terbatas, ikan yang di beli bakul ini langsung di salurkan pada konsumen. Bakul jenis ini tergolong membeli ikan dengan nilai ekonomis yang rendah seperti ikan teri, tengiri, rengin dan tongkol.

⁷⁸ Wawancara dengan Bapak Sopir Nelayan Desa Sarang pada tanggal 14 April 2021

- b. Bakul sedang, merupakan bakul yang mempunyai skala modal tidak besar, pemasaran ikan yang dilakukan bakul ini mencakup daerah-daerah sekitar Sarang. Akan tetapi kadang-kadang bakul ini menjual ikannya pada pedagang pengepul dan tidak langsung menyalurkan pada konsumen. Bakul ini biasanya membeli ikan yang mempunyai nilai ekonomi tinggi seperti tuna, bandeng, cakalalang dan layur.
- c. Bakul besar, merupakan bakul dengan skala modal yang besar dan membeli ikan dalam jumlah yang besar dan terspesialisasi untuk satu jenis ikan, biasanya pedagang besar menampung ikan dari para bakul lain yang lebih kecil dan tetapi tak jarang mereka mengikuti lelang. Pemasaran pedagang besar ini dipasarkan pada pabrik-pabrik pengelolaan ikan. Bakul ini membeli ikan yang mempunyai nilai ekonomis tinggi seperti cucut, cakalang, tuna, kembung dan udang.⁷⁹

Berangkat dari permasalahan tersebut praktik lelang di TPI Sarang tidak berjalan dengan semestinya, sehingga para nelayan lebih menggunakan uang ikat lelang sebelum melakukan pelelangan dengan sebab yang telah di jelaskan diatas dengan mengabaikan fungsi utama TPI. Fungsi utama dari TPI yaitu sebagai fasilitator antara nelayan dan pembeli (bakul) yaitu stabilitasi harga di tingkat produsen, sumber data dan pengumpulan retribusi produksi. Diharapkan dengan stabilitasi harga pendapatan nelayan akan meningkat dan pembangunan perikanan akan meningkat terutama perikanan rakyat.⁸⁰

⁷⁹ Wawancara dengan Hj.Husna pembeli (bakul) ikan pada tanggal 23 April 2021

⁸⁰ Wawancara dengan Bambang Sulistyو kepala TPI Sarang pada tanggal 12 April 2021

TPI Sarang kabupaten Rembang dalam praktik jual beli lelang ikan dapat berjalan dengan baik sebenarnya menekankan kepada setiap pembeli (bakul) untuk memiliki modal sebelum masuk mengikuti lelang agar tidak terjadi keterlambatan pembayaran dan tidak ada adanya uang ikat lelang. TPI Sarang memberikan sentra atau fasilitas yang lebih kepada pembeli (bakul) sehingga nelayan dapat menyewa peralatan tempat ikan dengan biaya rendah dan disiapkan petugas TPI Sarang untuk membantu pembeli (bakul) untuk mengangkut ikan dari kapal penangkap ikan ke pembeli (bakul).⁸¹

Pungutan itu ditanggung bersama baik bagi nelayan atau bakul sebagai pajak pendapatan daerah. Besaran retribusi Tempat Pelelangan Ikan adalah 2,55% dari Nilai Lelang dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tarif retribusi dikenakan kepada nelayan sebesar: $1,15\% \times \text{nilai lelang ikan}$.
- b. Tarif retribusi dikenakan kepada bakul ikan sebesar: $1,15\% \times \text{nilai lelang ikan}$.⁸²

Harga ikan yang dibeli melalui lelang untuk dibayarkan kepada nelayan akan diakumulasikan sebesar 2,55% dari harga transaksi dan dapat digunakan sebagai anggaran nelayan yang terdiri dari tabungannya nelayan, asuransinya nelayan, anggaran pakeklik, dan anggaran sosial.

Dari adanya pelaksanaan praktik uang ikat lelang retribusi pajak yang seharusnya berjalan sesuai dengan ketentuan di atas kini tidak lagi berjalan sesuai dengan ketentuan. Pajak 2,55% yang harusnya dibayar dengan bantuan nelayan dan

⁸¹ Wawancara dengan Hj.Husna pembeli (bakul) ikan pada tanggal 23 April 2021

⁸² Perda Kabupaten Rembang Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan, Pasal 14.

pembeli (bakul) saat ini hanya dibayar sesuai dengan kapasitas nelayan dan pembeli (bakul).⁸³

Adapun pihak-pihak yang terlibat di dalam sistem lelang di TPI Sarang kabupaten Rembang adalah:

- a. Juru lelang bertugas melelangkan hasil ikan yang ditangkap nelayan. Tugas juru lelang bertanggung jawab atas kelancaran jalannya lelang mulai dari surat pendaftaran hingga berakhirnya, khususnya pembayaran hasil lelang kepada pemilik barang. Selain itu, juru lelang juga bertanggung jawab atas memimpin lelang dan menjaga ketertiban. Jadi juru lelang berfungsi lebih besar untuk kepentingan pemerintah dan penjualan.
- b. Juru catat bertugas untuk mendampingi, mengawasi dan mencatat setiap transaksi pelelangan yang terjadi.
- c. Juru timbang bertugas menimbang ikan yang akan dilelang.
- d. Nelayan sebagai penjual ikan (produsen).⁸⁴

Sementara itu, pihak-pihak yang terkait dalam praktik uang ikat lelang di TPI Sarang antara lain terdiri dari:

- a. Juragan kapal sebagai seseorang yang memiliki kapal untuk digunakan melaut mencari ikan,
- b. Pembeli (bakul) yaitu yang membeli hasil tangkapan ikan yang membeli secara langsung ke nelayan,
- c. Nelayan yang melakukan penangkapan ikan di dalam laut.

Setiap orang yang akan membeli dan menjual ikan di TPI Sarang harus menaati syarat-syarat

⁸³ Wawancara dengan Bambang Sulistyono kepala TPI Sarang pada tanggal 12 April 2021

⁸⁴ Wawancara dengan Rahman juru lelang TPI Sarang pada tanggal 23 April 2021

tertentu. Persyaratan bagi pembeli (bakul) adalah setiap orang yang benar-benar ingin berminat membeli atau bakul ikan di TPI Sarang. Pembeli yang dinyatakan sebagai penawar yang tertinggi (pemenang) harus membayar dengan cara tunai dengan harga ikan yang dibeli (dilelang) setelah itu membayar retribusi kepada TPI Sarang sebesar 2,55% dari harga yang dibelinya. Pembayaran yang dilakukan dengan cara tidak tunai dengan hanya diijinkan jika dijamin dengan bantuan pengawas TPI Sarang. Persyaratan bagi pedagang adalah nelayan hasil tangkapan melalui TPI kemudian membayar retribusi kepada TPI Sarang sebesar 2,55% dari hasil penjualan.⁸⁵

Dalam situasi ini syarat untuk pembeli dan penjual sekarang tidak lagi berlaku jika menggunakan praktik uang ikat lelang. Untuk pembeli (bakul) tidak ada syarat khusus namun hanya memberikan uang pengikat sebelum nelayan pergi melaut setelah pulang nelayan akan memberikan hasil tangkapan ikan kepada pembeli. Demikian pula, syarat penjual tidak diperhatikan karena tidak adanya praktik lelang yang sesuai.⁸⁶

Dalam kegiatan jual beli lelang ikan di Tempat Pelelangan Ikan setidaknya ada 3 (tiga) pihak yang terlibat di dalamnya, yaitu: nelayan, pembeli (bakul) ikan, dan petugas lelang. Untuk meningkatkan sistem lelang di TPI Sarang, pihak TPI melakukan kerja sama kepada pihak pelabuhan agar melengkapi fasilitas TPI supaya tempat pelelangan menjadi kompetitif, air bersih, serta es

⁸⁵ Wawancara dengan Bambang Sulistyoko kepala TPI Sarang pada tanggal 12 April 2021

⁸⁶ Wawancara dengan Bambang Sulistyoko kepala TPI Sarang pada tanggal 12 April 2021

balok. Dalam menjaga ikan tetap segar ketersediaan es balok menjadi penting.⁸⁷

TPI Sarang kabupaten Rembang telah mengupayakan agar sistem pelelangan ikan di TPI dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku, namun karena perilaku atau tradisi yang terlalu melekat sehingga tidak dapat memperbaiki keadaan sistem pelelangan ikan untuk berjalan dengan baik. Nelayan diuntungkan dengan adanya sistem uang ikat lelang, begitu pula dengan para pembeli (bakul) diuntungkan melalui membeli ikan secara langsung dari nelayan tanpa melalui proses pelelangan ikan yang sangat baik dan akurat. Dengan dilakukannya praktik uang ikat lelang pihak TPI merasa dirugikan karena aktivitas jual beli pelemang ikan tidak lagi berjalan sebagaimana mestinya. Meski dirugikan, TPI terus berupaya agar sistem pelelangan ikan bisa berjalan dengan baik, termasuk memberikan fasilitas yang semakin baik di TPI Sarang kabupaten Rembang.

TPI melakukan upaya tanpa henti dengan harapan agar masyarakat yang bekerja sebagai nelayan di TPI Sarang kabupaten Rembang dapat menjalankan kembali sistem pelelangan ikan sesuai dengan prosedur yang ada sehingga agar semua pihak yang terlibat baik nelayan, pembeli (bakul), dan pihak TPI dapat saling menguntungkan secara kolektif setiap perbedaan dan dapat menciptakan stabilitas dan kesejahteraan semua pihak yang terlibat di dalam sistem pelelangan ikan di TPI Sarang kabupaten Rembang.

⁸⁷ Wawancara dengan Bambang Sulistyو kepala TPI Sarang pada tanggal 12 April 2021

2. Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik jual beli lelang ikan di Tempat Pelelangan Ikan Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang

Hukum islam merupakan aturan yang mengatur suatu keseluruhan sendi kehidupan manusia yang beragama islam, serta berisikan mengenai permasalahan dan cara penyelesaian permasalahan yang terjadi. Hukum islam menjadi hukum yang dapat dijalankan dimanapun yaitu dengan asas-asas yang berlaku di Negara nya. Hukum islam juga mengatur keseluruhan kehidupan manusia muslim ataupun non muslim yang menjadikan pedoman bagi kemaslahatan seluruh umat bagi semua manusia yang sesuai dengan agama yang dianutnya masing-masing.

Sampai sekarang hukum islam masih dilakukan dengan alasan karena hukum islam memiliki eksistensi yang memiliki sifat dimana selalu melihat dalil-dalil yang ada, jual beli lelang telah ada sejak zaman Rasulullah SAW, jual beli lelang tidak dilarang asalkan tidak mengandung unsur gharar.

Dalam hukum sistem lelang, ada pendapat ulama yang memperbolehkan ada pula yang tidak memperbolehkannya. Diantaranya yang memperbolehkan sistem lelang dilakukan adalah jumur ulama, dengan dasar terhadap apa yang telah dilakukan dan dicontohkan langsung pada masa hidupnya Rasulullah SAW pernah melaksanakan transaksi dengan sistem lelang, dengan dasar tersebut jumur ulama memperbolehkannya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, an-Nasa'nuh'i, dan at-Tirmidzi di dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik ra :”Bahwa ada seorang laki-laki Anshar yang datang menemui Nabi SAW. Nabi SAW bertanya kepadanya, “Apakah dirumahmu tidak ada sesuatu?” Lelaki itu menjawab, “Ada, dua potong kain, yang satu dikenakan dan yang lain

untuk alas duduk, serta cangkir untuk meminum air.” Nabi SAW berkata, “Kalau begitu, bawalah kedua barang itu kepadaku.” Lelaki itu datang membawanya. Nabi SAW bertanya, “Siapa yang mau membeli barang ini?” Salah seorang sahabat beliau menjawab, “Saya mau membelinya dengan harga satu dirham.” Nabi SAW bertanya lagi, “Ada yang mau membelinya dengan harga yang lebih mahal?” Nabi SAW menewarkannya hingga dua atau tiga kali. Tiba-tiba salah seorang sahabat beliau berkata, “Aku mau membelinya dengan harga dua dirham.” Maka Nabi SAW memberikannya dua barang itu kepada sahabatnya dan beliau mengambil uang dua dirham itu dan memberikannya kepada lelaki Anshar tersebut.”⁸⁸

Hadits tersebut menjadi dasar hukum diperbolehkannya jual beli atau transaksi dengan sistem lelang, hal ini karena Nabi Saw sebagai panutan juga melakukan praktik lelang, sehingga tidak ada alasan untuk mengharamkan praktik riba. Meski begitu, hukum ini tidak terlepas dari reaksi-reaksi masyarakat, seperti Ibnu Qudamah yang mengomentari kebolehan sistem lelang sebagai sesuatu yang telah sampai pada tingkatan *ijma*“. Ibnu Qudamah meriwayatkan adanya kesepakatan ulama mengenai bolehnya jual beli secara lelang bahkan praktik lelang telah menjadi kebiasaan yang berlaku di pasar umat islam pada zaman dahulu, sebagaimana khalifah Umar bin Khattab yang pernah melakukan praktik lelang, serta umat yang memerlukan sistem lelang sebagai salah satu cara melakukan transaksi. Selain ulama yang membolehkan, terdapat pula ulama yang memakruhkan sistem lelang, yang dalam memakruhkan jual beli dengan sistem lelang seperti

⁸⁸ At-Tirmidzi, *Al-Jami'al-Shohih*, Beirut Libanon: Darul Al-Fikr, 1998, Hadis No.908

Ibrahim An-Nakha^{‘i} dengan berdasar pada sebuah hadits riwayat al-Bazzar :

“Aku telah mendengar Rasulullah Saw melarang praktik jual beli lelang.”

Selain Ibrahim An-Nakha^{‘i}, juga muncul Hasan al-Basri, al-Auza^{‘i}, Ishaq bin Rahawaih , dan Ibn Sirin sebagai ulama yang memakruhkan jual beli sistem lelang apabila yang menjadi objek lelang bukan merupakan harta rampasan perang atau harta warisan. Sehingga apabila berupa warisan atau harta rampasan perang dihukumi boleh, sementara itu apabila yang menjadi objek lelang adalah selain keduanya, maka hukumnya tidak boleh atau makruh. Namun, karena dasar hukum yang digunakan dalam memakruhkan praktik lelang ini (berupa hadits) yang menurut ulama diindikasikan adanya unsur kedhai^{‘ifan}, maka jumhur ulama[’] berpandangan bahwa mengenai masalah lelang adalah diperbolehkan, asalkan dalam pelaksanaannya sesuai dengan mekanisme yang terjadi pada masa Rasulullah Saw atau yang dalam praktiknya, lelang tidak bercampur dengan hal-hal yang menyimpang seperti halnya penipuan atau trik-trik yang telah dilarang agama.⁸⁹

Praktik jual beli lelang ikan dengan uang ikat yang dilakukan para nelayan sudah ada sejak zaman dahulu kala serta sudah menjadi kebiasaan di lingkungan masyarakat, karena kebanyakan masyarakat di sini bekerja sebagai nelayan, hal tersebut telah menjadi kebiasaan di kalangan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

Jual beli ikan dengan uang ikat lelang pada dasarnya di larang dalam islam walaupun pihak penjual dan pembeli tidak merasa di rugikan dan

⁸⁹ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedi Fikih Indonesia 7 Muamalat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2018), 29

sudah jelas sama-sama menguntungkan, seperti contoh setengah, sepertiga, dan yang lainnya. Tidak ada pembagian keuntungan dalam permasalahan ini, akan tetapi nelayan dan tengkulak sama-sama mendapatkan keuntungan yaitu dari pihak nelayan mendapatkan uang terlebih dahulu sebelum nelayan atau biasa di sebut dengan uang ikat, serta hasil tangkapan ikan di jual kepada tengkulak. Sedangkan tengkulak mendapatkan keuntungan dengan harga ikan yang lebih murah di banding dengan membeli ikan di TPI dengan jalur lelang.

Berdasarkan dari syarat jual beli, praktik uang ikat lelang belum terpenuhi syaratnya di dalam pelaksanaannya. Dalam praktik uang ikat lelang ini syaratnya belum dilaksanakan, sebab dalam praktik tersebut harga belum di tentukan serta belum jelas harganya berapa. Padahal, syarat jual beli di dalam islam terdapat syarat harga harus ditentukan dengan jelas. Jadi praktik jual beli ikan dengan uang ikat lelang tidak diperbolehkan karena tidak adanya syarat jual beli yang menentukan harga dengan jelas jumlahnya.

Kemudian jika dilihat dari sudut pandang masalah praktik jual beli dengan sistem uang ikat lelang bagi para pihak yang bersangkutan dan yang melakukan praktik tersebut dengan tidak adanya kejelasan di dalam penentuan harga akan tetapi para pihak sudah saling ridho, maka hal tersebut menjadi pertimbangan hukum dalam menentukan boleh tidaknya praktik jual beli dengan uang ikat lelang.

Di satu sisi manusia diperbolehkan dalam melanggar hal yang dilarang agama apabila hal yang dilakukan bersifat dharuroh, seperti di dalam praktik jual beli ikan dengan uang ikat lelang, dimana harga belum di jelaskan dan tidak ditentukan dari awal. Padahal ketentuan dalam hukum islam, praktik tersebut tidak di benarkan sebab dalam syarat jual

beli harga harus di jelaskan dan di ketahui oleh kedua belah pihak.

C. Pembahasan Penelitian

1. Analisis Praktik Lelang ikan di Tempat Pelelangan Ikan Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang

Praktik jual beli lelang sudah ada sejak masa Rasulullah SAW. Tata cara lelang telah diatur dalam islam secara terbuka dan transparan didasarkan pada kerelaan kedua belah pihak, diantaranya pihak penjual (pelelang) dan pembeli (penawar). Adanya larangan penipuan dan pengecohkan terhadap pembeli adalah garis pembatas sangat jelas antara sistem jual beli diajarkan islam dengan sistem jual beli yang dipraktikkan masyarakat jahiliyah pada masa lampau, jual beli yang dilarang Nabi diantaranya karena riba, menipu atau tidak jelas akibat transaksinya (gharar).⁹⁰

Adanya praktik jual beli yang menyimpang, islam memperkenalkan konsep perekonomian demokratis, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, contohnya: jual beli dengan sistem lelang, merupakan jual beli dengan sistem lelang yang bentuk jual belinya dapat diterapkan disetiap zaman, bahkan sampai di zaman sekarang.

Sistem lelang ikan di TPI Sarang dilakukan supaya mengatasi persoalan praktik jual beli ikan di luar TPI atau disebut dengan uang ikat lelang, oleh sebab itu standar harga yang berlaku dalam jual beli dengan uang ikat lelang tidak sama dengan ketentuan TPI dan tanpa melalui sistem lelang yang terbuka dan menjadikan praktik kongkalikong antara bakul nelayan meskipun harga yang di tawarkan

⁹⁰ Nur Fathoni, *Konsep Jual Beli dalam Fatwa DSN-MUI*, *Economica: Jurnal Ekonomi Islam- Volume IV Edisi 1, Mei 2013*, 52

lebih besar, dalam menentukan harga ikan yang didapat nelayan menjadi pihak yang lemah.

Jual beli di luar di dalam hukum islam hampir sama seperti jual beli dengan cara menghadang pedagang desa sebelum masuk pasar, dan belum mengetahui harga barang dipasaran merupakan hal yang di larang walaupun status jual belinya sah karena memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Di dalam perdagangan ikan telah disediakan tempat khusus dalam bertransaksi jual beli yaitu Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan dalam tempat ini pula standar harga telah ditentukan oleh pemerintah. Dengan demikian jika jual beli dilakukan di luar TPI atau dengan uang ikat lelang telah dianggap mengacaukan stabilitas harga pasar sebab jelas praktik ini memakai aturan dan standar harga diluar ketentuan pemerintah dan banyak merugikan pihak nelayan. Jenis jual beli ini yang sah akan tetapi dilarang agama dan orang yang melakukannya mendapatkan dosa, ketetapan ini berdasarkan sabda Rasulullah:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَلْقُوا الرُّكْبَانَ لَا يَبِيعُ
حَاضِرٌ لِّبَادٍ (رواهُ متفق عليه)

Janganlah kamu memapak (menyongsong) kafilah sebelum masuk kota dan belum tahu harga pasar dan janganlah orang kota menjualkan buat orang-orang desa. (HR. Mutafaqun 'Alaih).⁹¹

Hadis tersebut menerangkan bahwa melarang jual beli dengan memberhentikannya sebelum masuk ke pasar karena pada umumnya para penjual belum mengetahui berapa harga barang yang dipasarkan. Dan ketidaktahuan mereka telah dimanfaatkan

⁹¹ Al-Asqalani, *Bulugh al-Maram*, ter Muh. Syarif Sukandi, (Bandung: Al-Ma'arif, 1984), 381

dengan mencegat di tengah jalan. Kemudian memberikan informasi palsu bahwasanya harga pasar sekian- sekian.

Praktik jual beli di luar TPI adalah praktik jual beli ilegal sebab melanggar Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tempat Pelelangan Ikan. Di dalam peraturan ini keberadaan TPI merupakan cukup penting dalam mengatur perdagangan ikan. Fungsi dari Tempat Pelelangan Ikan yang diatur sebagaimana dalam Pasal 3 adalah sebagai berikut:

- a. Memperlancar pelaksanaan penyelenggaraan pelelangan
- b. Menjaga dan megusahakan stabilitas harga ikan
- c. Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan
- d. Melaksanakan pendataan pengelolaan sumber daya ikan
- e. Meningkatkan pendapatan daerah

Dari fungsi dan tujuan Tempat Pelelangan Ikan di atas diperlukan juga dalam mengatur perdagangan harga ikan, kesejahteraan nelayan serta sebagai salah sumber pendapatan pemerintah daerah. Dengan praktik jual beli ikan di luar TPI atau dengan uang ikat lelang akan merugikan berbagai pihak. Dengan adanya keberadaan Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tempat Pelelangan Ikan adalah salah satu kebijakan pemerintah Propinsi Jawa Tengah dalam bidang perikanan dan kelautan. Dan diharapkan agar tidak terjadi gejolak ekonomi di masyarakat saat pemerintah melakukan pengontrolan. Serta wajib bagi nelayan di Jawa Tengah untuk tunduk dan patuh terhadap Perda tersebut.

TPI Sarang kabupaten Rembang di dalam pengelolaan sistem lelang menekankan pada metode atau proses penyempurnaan tata kerja pelelangan ikan di TPI Sarang kabupaten Rembang dengan

mengutamakan keteraturan, ketertiban di dalam masyarakat nelayan, penyelenggaraan sistem pelelangan dengan bantuan penggunaan pembuatan aturan restibusi, kesiapan bakul atau tengkulak dalam mengikuti lelang dan menarik minat nelayan untuk melakukan lelang di TPI dengan fasilitas dan sistem kerja yang menguntungkan nelayan, bakul atau tengkulak dan TPI secara keseluruhan. Sehingga nelayan kini tidak lagi menjual ikan kepada bakul atau tengkulak tanpa melalui proses lelang agar tidak lagi merugikan pihak TPI dan dapat menguntungkan pada semua pihak yang terlibat di dalam proses pelelangan ikan.

Dengan adanya penyempurnaan tata kerja pelelangan di TPI Sarang kabupaten Rembang dengan mengutamakan keteraturan dan ketertiban masyarakat nelayan serta penataan kembali sistem pelelangan ikan, dapat menghilangkan praktik uang ikat lelang yang saat ini terjadi di TPI Sarang kabupaten Rembang agar praktek pelelangan jual beli ikan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan aturan yang ada. Selain itu, sistem retribusi pajak lelang dapat berjalan dengan baik, biaya atau harga jual ikan stabil, dan keuntungan nelayan dapat tumbuh atau naik sehingga kesejahteraan hidup semua pihak yang terlibat dapat lebih baik.

Praktik uang ikat lelang yang terjadi di TPI Sarang kabupaten Rembang ternyata juga merugikan pihak TPI. Dengan kegiatan tidak resmi ini, pendapatan dan hasil pungutan retribusi dari pemerintah provinsi berkurang. Akibatnya, praktik uang ikat lelang menjadi lebih ramai dengan mengabaikan semua aturan yang dianggap memberatkan investor ikan. Sedangkan, jika pengelolaan sistem lelang ikan di TPI Sarang kabupaten Rembang dilakukan secara sistematis, mulai dari kemunculan kapal penangkap ikan hingga pelunasan pungutan atau kesepakatan

harga. sehingga retribusi TPI dapat berjalan dengan baik.

Pada dasarnya dilihat dalam teknik penawarannya, dalam pelelangan dikenal dengan dua sistem yaitu sistem pelelangan dengan cara lisan dan sistem pelelangan dengan cara penawaran tertulis, sebagai berikut:

a. Sistem Pelelangan Dengan Penawaran Lisan

Sistem pelelangan dengan penawaran lisan dapat dibagi menjadi dua, yaitu: pelelangan dengan penawaran lisan dengan harga berjenjang naik dan pelelangan dengan penawaran lisan dengan harga berjenjang turun. Dalam sistem pelelangan dengan penawaran lisan harga berjenjang naik, juru lelang menyatakan harga penawaran dengan suara yang terang dan nyaring di depan pembeli yang terlibat. Penawaran ini dimulai dengan harga rendah kemudian setelah dilakukan tawar menawar, penawaran ditentukan siapa yang mengajukan penawaran dengan biaya yang tertinggi.

Di dalam sistem pelelangan dengan penawaran lisan, biayanya berjenjang turun, juru lelang menyatakan harga dengan penawaran pertama dengan harga yang tinggi yang dilelang. Jika dalam penawaran tertinggi belum ada peminat / pembeli di dalam penawaran, maka biaya penawaran dikurangi dan kemudian seterusnya hingga ditemukan peminatnya.

b. Sistem pelelang dengan penawaran tertulis.

Sistem pelelangan dengan penawaran tertulis biasanya diajukan dalam sampul tertutup. Dalam pelelang yang diserahkan dengan penawaran tertulis ini, juru lelang terlebih dahulu mendistribusikan surat penawaran yang telah diberikan (dari penjual atau dikuasakan kepada kantor lelang) ke para peminat.

Dalam surat penawaran, para peminat atau pembeli yang terlibat menulis nama, alamat, pekerjaan, bertindak untuk diri mereka sendiri atau sebagai kuasa, dan frasa penawaran, nama produk yang disediakan dan jumlah barang yang ditawarkan.

Setelah para peminat atau pembeli yang terlibat mengisi surat penawaran, semua surat penawaran dikumpulkan dan diserahkan ke tempat yang disediakan dengan bantuan juru lelang di tempat pelelangan. Setelah membaca risalah lelang, dengan bantuan juru lelang membuka satu persatu surat penawaran yang telah di isi oleh peminat / pembeli, dan kemudian juru lelang menunjukkan pembeli / peminat yang penawarannya tertinggi dan penawaran terendah. Dan jika terjadi persamaan harga dalam penawaran tertinggi atau terendah selanjutnya dilakukan pengundian untuk menunjukkan pembeli yang sah, atau dengan cara lain yang dilakukan juru lelang dengan cara perundingan.⁹²

Sistem pelelangan ikan di TPI Sarang kabupaten Rembang lebih diarahkan untuk menggunakan sistem pelelangan dengan penawaran lisan, agar di antara nelayan dan pembeli (bakul) saling mengetahui hasil lelang, dan setiap hasil akhir lelang dicatat dengan bantuan juru lelang agar berjalan secara jelas dan transparan.

Namun, sistem pelelangan saat ini tidak lagi berjalan dengan baik karena adanya pelaksanaan praktik uang ikat lelang, yaitu dengan menjual hasil ikan diluar TPI. Sehingga sistem penjualan ikan di TPI Sarang kabupaten Rembang menggunakan praktik uang ikat lelang dengan sistem pembeli (bakul) memberikan uang tunai kepada nelayan ikan

⁹² Aiyub Ahmad, *Fikih Lelang Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, (Jakarta: Kiswah, 2004), 77-79

terlebih dahulu sebelum melaut setelah itu tangkapan ikan dapat diberikan pada pembeli (bakul) tanpa melalui proses pelelangan ikan.

Faktor yang mempengaruhi penyebab nelayan melakukan jual beli ikan hasil tangkapan di luar TPI atau dengan menggunakan uang ikat lelang adalah adanya bakul yang mengikuti lelang dan tanpa memiliki modal, seringkali para bakul yang mengikuti sebagai peserta lelang pembayarannya menunggak atas harga nilai transaksi, salah satu faktor inilah yang menjadikan ketiadaan modal melaut dan mengakibatkan nelayan memiliki kedekatan sosial ekonomi dengan lembaga non formal seperti tengkulak.

Dalam kegiatan praktik pelelangan ikan, terdapat unsur syarat dan rukun jual beli menurut ketentuan fiqh yaitu apabila kedua unsur tersebut terpenuhi maka dapat dikategorikan sebagai jual beli yang sah menurut hukum. Begitupun sebaliknya apabila kedua unsur tersebut tidak terpenuhi maka jual beli ini hukumnya batal. Jual beli yang dalam hal suka sama suka ini termasuk didalam *An Taradhhin*. *An Taradhhin* adalah prinsip yang harus ada didalam proses jual beli, sebab interaksi manusia yang dalam melaksanakan berbagai transaksi jual beli harus berdasarkan asas-asas berlaku dalam muamalat seperti kepentingan bersama melalui pertukaran manfaat dengan dasar saling menguntungkan, saling bekerja keras, saling percaya dan saling merelakan, sehingga tidak dapat menimbulkan perdagangan yang saling menipu, maisir, dam riba.

Ada beberapa syarat dan rukun lelang yang dapat diimplementasikan dalam kriteria umum sesuai pedoman pokok agar praktik pelelangan ikan berjalan dengan baik, salah satunya tidak selalu menggunakan strategi yang mengakibatkan kolus untuk memenangkan tawaran, dan juga termasuk

dalam *Talaqqi Ruqban* (تلقى الركبان). Rasulullah SAW, melarang *talaqqi ruqban* ialah jual beli dengan cara memberhentikan penjual di tengah jalan. Adapun yang memahami sebuah aturan didalam fiqh muamalat yaitu yang melarang jual beli dengan cara memberhentikan penjual sebelum tiba di pasar. Seperti yang telah di praktikkan oleh para pedagang yang membeli ikan kepada para nelayan, yang bagaimana nelayan belum membawa hasil ikannya sampai ke TPI. Rukun dan syarat ini diharapkan agar lelang dapat dilakukan sesuai dengan strategi dan peraturan yang telah diputuskan dengan tidak lagi menggunakan strategi yang mengakibatkan kolusi dan termasuk dalam *Talaqqi Ruqban*(تلقى الركبان).

Pelaksanaan praktik uang ikat lelang yang terjadi di TPI Sarang kabupaten Rembang termasuk dalam strategi atau cara yang mengakibatkan kolusi dan termasuk dalam *Talaqqi Ruqban*(تلقى الركبان)), untuk memenangkan tawaran karena uang ikat lelang ini diberikan kepada nelayan sebelum melaut dengan tujuan agar hasil tangkapannya nanti dapat diberikan kepada pembeli (bakul) tanpa melalui proses lelang. Pada artinya, praktik uang ikat lelang ini telah melanggar salah satu rukun dan syarat pelelangan sebagai prinsip pelaksanaan praktik pelelangan ikan yang benar.

Selain rukun dan syarat yang perlu diperhatikan dalam kegiatan jual beli ikan dengan cara lelang, terdapat peraturan yang juga harus dipenuhi agar dapat melakukan pelelangan yang baik dan benar yaitu dengan memiliki bukti diri pemohon lelang, bukti pemilik barang, dan keadaan fisik barang-barangnya. Peraturan ini harus dipenuhi sebelum melakukan pelelangan ikan agar teknik penjualan umum ikan dapat berjalan dengan baik.

Peraturan ini tidak dipenuhi oleh para pelaku uang ikat lelang. Saat melakukan jual beli ikan dengan praktik uang ikat lelang, tidak ada bukti pemohon lelang dipenuhi oleh pembeli (bakul) yang akan membeli ikan. Pemilik perahu atau juragan kapal dan nelayan pun kini tidak lagi memiliki bukti kepemilikan barang tersebut. Sehingga pelaksanaan praktik uang ikat lelang terjadi tanpa ada peraturan yang perlu dipenuhi. Pelaksanaan praktik uang ikat lelang terjadi tanpa peraturan yang mengikat di antara semua peristiwa terkait karena hanya ada transaksi antara juragan kapal dan pembeli (bakul) atas dasar kepercayaan di antara keduanya.

Adapun jika kita merujuk pada konsep jual beli dalam islam, maka hal seperti itu telah sesuai dengan konsep (suka sama suka). Firman Allah SWT :

بِأَيِّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
 إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ۲۹ [سورة
 النساء, ۲۹]

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." 93 [Q.S.An Nisa:29]

Oleh karena itu, analisis terhadap praktik uang ikat lelang di TPI Sarang kabupaten Rembang dapat disimpulkan bahwa proses pelelangan ikan di TPI

⁹³ Departemen agama RI, *Al Quran Terjemah Dan Tajwid*,(Bandung: sygma, 2014),

Sarang menggunakan sistem lelang penawaran lisan dengan bantuan menggunakan satu demi satu memberikan penawaran hingga harga tertinggi. Sebagai harga terbaik, namun pada kenyataannya proses pelelangan ikan di TPI Sarang menggunakan praktik lelang dengan cara proses uang ikat lelang. Penggunaan uang ikat lelang juga tidak lagi memenuhi salah satu rukun dan syarat pelelangan yang berfungsi sebagai pedoman umum praktik pelelangan ikan, karena uang ikat lelang adalah termasuk cara yang menjurus ke kolusi untuk memenangkan tawaran dan j termasuk dalam *Talaqqi Ruqban* (تلقى الرقبان). yaitu sistem jual beli di luar pasar/TPI. Selain itu, praktik uang ikat lelang juga tidak lagi memenuhi ketentuan yang harus dipenuhi dalam melaksanakan teknik pelelangan karena dalam kenyataannya di dalam pelaksanaan praktik uang ikat lelang tidak ada lagi ketentuan yang mengikat kebijakan dan teknik transaksi dilakukan berdasarkan sepenuhnya atas rasa percaya dari masing-masing pihak. Maka dari itu, sangatlah penting untuk meningkatkan tata kerja dan sistem pelelangan ikan di TPI Sarang kabupaten Rembang agar pelaksanaan praktik jual beli lelang ikan kini tidak lagi melestarikan praktik uang ikat lelang agar jual beli lelang ikan dapat berjalan dengan baik kembali sesuai dengan rukun, syarat. dan kebijakan yang harus dipenuhi di saat proses pelelangan ikan.

2. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Lelang di TPI Sarang Kabupaten Rembang

Pelaksanaan praktik uang ikat lelang merupakan termasuk bagian dari proses lelang, dalam Islam disebut juga dengan *muzayadah*, yang berasal dari kata *zayadah* artinya tambah-menambah, yaitu menawar lebih tinggi dari yang lain. Lelang adalah transaksi dalam Islam yang merupakan

bagian dari muamalat yang disebut bentuk penjualan produk atau barang di depan umum dengan sistem tawar-menawar tertinggi.⁹⁴

Lelang yang dilarang menurut islam merupakan lelang yang tidak sesuai dengan rukun dan syarat lelang yang memuat unsur penipuan. Ada banyak rukun dan syarat lelang yang dapat diterapkan di dalam petunjuk dan standar terkenal sebagai pedoman pokok, termasuk: transaksi dilaksanakan oleh pihak yang cakap secara hukum dalam posisi atas dasar saling sukarela, barang penjualan untuk lelang harus halal dan berguna, kepemilikan penuh pada barang yang dijual, kejelasan dan kepastian harga pada tingkat yang disepakati tanpa menimbulkan perselisihan.

Di dalam yang peneliti lakukan pada narasumber, praktik jual beli yang telah dilakukan nelayan dan tengkulak ikan dengan uang ikat lelang dapat diketahui bahwa nelayan menjual ikan hasil tangkapannya pada pembeli tanpa melalui Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Adapun realita yang terjadi di TPI Sarang di dalam pelaksanaan praktik uang ikat lelang terjadi saat sebelum nelayan pergi melaut. Praktik pelaksanaan uang ikat lelang dimulai dengan pemberian uang tunai dari pembeli (bakul) kepada juragan pemilik kapal. Uang tunai tersebut diberikan dengan alasan digunakan sebagai bahan bakar untuk pergi melaut. Namun, uang tunai ini jelas digunakan sebagai uang ikat untuk hasil tangkapan ikan yang nantinya diproduksi dengan bantuan nelayan. Hasil tangkapan ikan diberikan sekaligus kepada pembeli atau tengkulak yang telah memberikan uang tunai tanpa melalui proses pelelangan ikan yang baik dan benar. Modal nelayan berlayar tergantung pada uang dari pembeli atau

⁹⁴ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta:Yayasan Penyelenggara Penerjemah Pentafsiran Al-Quran), 160

tengkulak. Sehingga dengan pemberian uang ikat lelang tersebut hasil tangkapan ikan nelayan menjadi milik pembeli atau tengkulak tanpa melalui proses lelang di TPI, hal tersebut sudah menjadi tradisi kebiasaan antara nelayan dengan pembeli atau tengkulak. Dalam praktik jual beli ikan dengan uang ikat lelang akad jual beli yang dilakukan nelayan sebagai penjual dan tengkulak sebagai pembeli yang dimana pihak penjual dan pembeli telah bersekongkol dalam menentukan harga. Dan masih menggunakan akad lisan tanpa kwitansi karena mereka masih menggunakan cara manual.

Secara umum jual beli dengan uang ikat lelang sudah memenuhi persyaratan hukum jual beli dalam islam, yaitu sudah ada pihak penjual dan pembeli, barang dan akad. Islam membolehkan transaksi jual beli ikan dengan uang ikat asalkan antara nelayan dan pembeli harus ada kesepakatan terlebih dahulu, agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan dan dibohongi. Karena sekilas tampak adanya pihak yang dirugikan. Dimana pihak penjual dan pembeli mendapatkan keuntungan lebih banyak dan sedangkankan mengandung kemudharatan bagi pasar/TPI. Dalam kitab sunat at-tarmidzi disebutkan:

نَهَى أَنْ يُتَلَقَّى الْجَلْبُ , فَإِنْ تَلَقَّاهُ إِنْسَانٌ فَأَبْتَاعَهُ,
فَصَاحِبُ السِّلْعَةِ فِيهَا بِالْخِيَارِ, إِذَا وَرَدَ السُّوقَ.

Diterangkan bahwa Nabi Muhammad SAW, melarang menjemput penjual, yang apabila pembeli menjemput penjual kemudian penjual menjualnya. Lalu bagi pemilik barang dagangan boleh *khiyar* (pilih) kalau dia sudah sampai di pasar. Ada ulama juga melarang untuk menjemput penjual karena itu bagian dari tipuan. Berikut adalah hadis yang

berhubungan dengan larangan menjemput barang dagangan, dalam kitab disebutkan:⁹⁵

لَا تَلَقُّوا الرِّكْبَانَ، وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ بِنَادٍ.

Hadis ini menjelaskan kandungan arti larangan menyongsong barang dagangan yang baru datang sebelum barang sampai di pasar/TPI. Menurut Imam Nawawi dalam *Syarah al-Muhadzab*, ada tiga hal yang meliputi rukun jual beli, yaitu: adanya *akid* (orang yang melakukan akad), *ma'qud alaihi* (barang yang diakadkan) dan *sighat*, yang terdiri dari *ijab* (penawaran) dan *qabul* (penerimaan). Dalam praktek jual beli dengan uang ikat lelang, akad jual beli telah dilakukan oleh nelayan sebagai penjual dan tengkulak sebagai pembeli yang objek jual beli berupa ikan yang telah ditangkap serta diketahui kejelasannya. Kejelasan objek jual beli ikan terhadap waktu pelaksanaan jual beli dimana pembeli membeli ikan yang telah disepakati yaitu sudah sesuai dengan kesepakatan pembelian dari nelayan sebelum diserahkan kepada pembeli.

Jika kita melihat dari kacamata hukum islam dan kacamata cara jual beli yang diperbolehkan dalam islam, jual beli dari kacamata hukum islam ada dua macam yaitu jual beli yang sah menurut hukum islam dan jual beli yang batal menurut hukum islam. Ada tiga macam bentuk jual beli di dalam hukum islam, yaitu sebagai berikut:

- a. Jual beli barang nyata, dalam artian barangnya tersebut ada (di depan kedua pihak) pembeli serta penjual. Oleh karena itu hukumnya jaiz (boleh), dengan syarat barang yang di jualkan barang yang suci, barangnya bermanfaat, barang yang

⁹⁵ Al-Asqalani, *Bulugh al-Maram*, ter Muh. Syarif Sukandi, (Bandung: Al-Ma'arif, 1984), 171

- bisa di serah terimakan dalam proses akad jual beli.
- b. Menjual barang yang bersifat perjanjian (tanggungan), dalam hal ini disebut salam atau pesanan (barang sudah dapat ditetapkan) maka ini boleh hukumnya, apabila barang tersebut sesuai dengan sifat yang ditetapkan semula.
 - c. Menjual barang yang tidak nyata (ghaib), yaitu tidak bisa dilihat mata oleh pihak pembeli maupun penjual, maka jual beli seperti ini tidak boleh.⁹⁶

Akan tetapi Nabi SAW memerintahkan supaya membeli barang yang telah sampai di pasar terdahulu agar tidak ada kerugian yang besar karena biasanya harga yang ditawarkan jauh dengan harga normal apabila berjualan di luar pasar/TPI itu sendiri.

Pelaksanaan praktik uang ikat lelang di TPI Sarang telah memenuhi sejumlah rukun dan syarat lelang di atas, namun mungkin ada salah satu rukun dan syarat lelang yang kini belum terpenuhi selama uang ikat lelang terjadi di TPI yaitu tidak lagi menggunakan cara yang menyebabkan kolusi dan penyuapan untuk memenangkan tawaran, dan juga termasuk dalam *Talaqqi Ruqban* (تلقى الركبان).

Dengan demikian, pelaksanaan praktik uang ikat lelang yang terjadi di TPI Sarang merupakan kegiatan yang kini tidak lagi sesuai dengan rukun dan syarat lelang dalam hukum Islam. Sebab, pelaksanaan uang ikat lelang merupakan cara yang berujung pada kolusi untuk mendapatkan objek yang diinginkan melalui cara yang tidak benar, dan juga termasuk dalam *Talaqqi Ruqban* (تلقى الركبان)

⁹⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Pres, 2000), 15